

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, wajib menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B Ayat (2). Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak disebutkan pada Pasal 1 Angka 2 UUPA sebagai segala kegiatan yang dilakukan dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika dilihat dari segi normatif, Dalam hal ini khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang dalam beberapa peraturan yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia saat ini telah mengatur mengenai unsur perbuatan serta ancaman pidananya. Seperti pada Pasal 289 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih lanjut diatur di Pasal 290 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain. Tidak hanya dalam KUHP, beberapa peraturan khusus pun telah

mengatur, yakni seperti Pasal 76D UUPA yang ancaman pidananya diatur pada Pasal 81 UUPA yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 81 tersebut, merupakan salah satu upaya penegakan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan utama perlindungan anak secara efektif, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan kriminal yang komprehensif harus diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak berdampak buruk terhadap keberlanjutan hidup anak dari segi fisik, psikis, ekonomi, bahkan sosial. Hingga saat ini, kasus kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak di bawah umur masih cukup marak ditemukan yang dapat dilihat melalui media cetak maupun elektronik.¹ Kerugian fisik yang dapat diderita anak korban antara lain cacat, luka-luka, bahkan hingga menyebabkan kematian. Sementara itu kerugian non-fisik yang dapat dialami anak korban adalah gangguan mental, serta rasa takut yang berkepanjangan akibat trauma yang ditimbulkan.² Seorang anak yang mengalami peristiwa yang tidak biasa atau peristiwa buruk, kemungkinan besar akan menderita

¹ Rosana Paradiatz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 2022, hlm. 63.

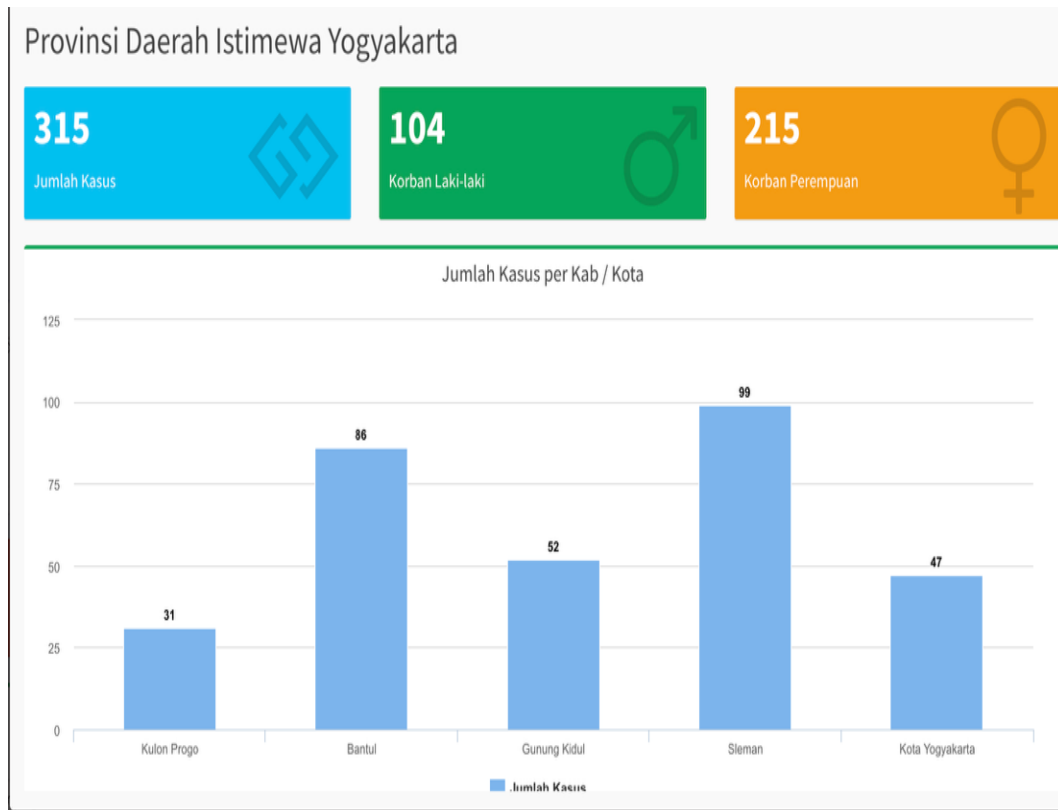
² Aprilianda Nurini, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 325.

trauma psikologis jangka panjang, dan akan membutuhkan waktu untuk menghilangkan dampak buruknya.³ Anak yang seharusnya mendapat hak perlindungan secara penuh, kerap mendapatkan pengalaman yang membuat trauma membekas dalam hidupnya. Padahal, perlindungan terhadap anak harus benar - benar menjadi perhatian. Demi terciptanya keadaan yang memastikan setiap anak mendapatkan hak serta kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhannya sebagaimana mestinya.⁴

Akhir-akhir ini, pelaku pelecehan seksual semakin banyak menyasar anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Di samping wanita dewasa dan remaja. Yang mengkhawatirkan, tindakan tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh orang asing tetapi juga oleh individu dalam lingkaran sosial terdekat korban, termasuk tetangga, teman, pacar, atau bahkan anggota keluarga seperti ayah, saudara laki-laki, atau saudara perempuan. Melansir data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sejak 1 Januari 2025 hingga saat ini terdapat 315 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta, diantaranya terdapat 99 kasus di kabupaten Sleman.

³ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 188.

⁴ Mahulae, U.T.E, & Wibowo, A, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum UII*, Vol.1 No.1, 2023, hlm. 24.



Selain itu penulis mengambil data langsung dari Polresta Sleman bahwa di tahun 2020 - 2025 terdapat kasus kekerasan seksual anak, diantaranya:⁵

1. Tindak pidana yang melibatkan korban atas nama X, seorang pelajar perempuan berusia 12, Sleman. Adapun pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Y, seorang anak berusia 13 tahun yang beralamat Sleman.
2. Tindak pidana dengan korban bernama X, seorang pelajar berusia 14 tahun, Sleman. Pelaku dalam peristiwa ini adalah Y, 15 tahun, Sleman.

⁵ Wawancara Dengan Aipda Ony Setyo N Pada Tanggal 8 Juli 2025 di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sleman tidak hanya menempatkan anak sebagai korban, tetapi juga menunjukkan adanya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum, karena aparat penegak hukum dihadapkan pada dua kepentingan hukum yang sama-sama harus dilindungi. Di satu sisi, penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban agar memperoleh perlindungan, pemulihan, serta rasa keadilan secara optimal.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman, serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak korban telah diberikan dalam proses penanganan perkara. Mengingat anak pelaku dan anak korban sama-sama merupakan subjek yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dengan pemenuhan hak-hak korban. Apabila keseimbangan tersebut tidak tercapai, maka tujuan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sekaligus

mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban di Kepolisian Resor Kota Sleman.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh Penulis di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN DI SLEMAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Sleman?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Sleman.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan menggunakan berbagai referensi seperti buku, jurnal, makalah, internet, hingga pihak - pihak yang ahli di bidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi lain atau karya sejenis lainnya. Guna menegaskan kebaruan dan keaslian penelitian ini serta dalam rangka mencegah pengulangan atau duplikasi terhadap topik yang serupa, berikut penulis sajikan beberapa studi terkait yang telah dikumpulkan sebagai pembandingan atas penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut penulis jabarkan beberapa studi yang berkaitan dengan karya penulis:

No	Nama Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyudi Sulaiman	Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu Sama-sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap anak, dan juga memiliki persamaan	Penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu fokus pada korban pelecehan seksual saja sedangkan penulis fokus terhadap korban dan pelaku

			yaitu sama - sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris	pelecehan seksual terhadap anak
2.	Charold Ary Putra Manalu	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung Tahun 2022	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu Sama- sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap anak	Penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris

3.	Dyah Wijaningsih, Suteki, Abdul Djalil, Esmi Warasih Pudjirahayu, Ani Purwanti, dan Afif Mahfud	Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri, Administrative Law & Governance Journal, Edisi Nomor 2 Volume 4, 2021, hlm. 280-293	Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan terkait kekerasan terhadap perempuan dan perbedaan terletak pada lokasi yaitu Kabupaten Wonogiri.	Penelitian ini memiliki perbedaan pada lokasi penelitian serta subjek penelitian.
4.	Vania Twidesydinda	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Tahun 2019	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama – sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris	Penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di pengadilan negeri wonosobo, sedangkan penulis

				melakukan penelitian di Polresta Sleman
--	--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁷

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses tanggal 6 Desember 2025.

⁷ Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

Upaya penegakan hukum sebagai usaha menanggulangi kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya, dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya non penal melalui tindakan preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana. Sedangkan upaya penal melalui represif dilakukan sebagai bentuk penanganan/penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Praktik penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana masih bertumpu pada konsep retributif dan penjeraan serta banyak kasus yang sering kali dikatakan tidak adil, sehingga mengusik ketentraman dan rasa keadilan masyarakat serta diragukan kemanfaatannya.⁸ Prosedur hukum formil sering digunakan sebagai alat represif dan mengabaikan nilai keadilan bahkan tindakan preventif sebagai sifat hukum tidak diperhitungkan. Sehingga sistem pemidanaan dalam upaya hukum tidak bernilai efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.⁹

Pada umumnya hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, artinya Negara mempunyai peran sangat vital untuk menegakkannya melalui penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum berpedoman pada

⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

⁹ Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal GEMA*, Edisi Nomor 49 Volume 27, 2014, hlm. 1504.

kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep diluar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Guna terciptanya keadilan yang sesungguhnya.¹⁰

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman secara yuridis kepada warga negara melalui sistem hukum yang berlaku.¹¹ Secara umum, perlindungan hukum mencakup hak untuk memperoleh keadilan, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan jaminan atas hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara. Konsep ini erat kaitannya dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”¹² Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya diberikan setelah

¹⁰ A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. 341.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹² Pasal 28 D Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terjadi pelanggaran, melainkan juga berupa pencegahan terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang undangan.

b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah regulasi hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Undang - Undang ini disahkan sebagai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan utama dari Undang – Undang ini adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual, menjamin hak-haknya, serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.¹³

¹³ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selanjutnya Undang - Undang Perlindungan Anak di Indonesia adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diperkuat kembali dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 serta UU No. 12 Tahun 2022 yang mengatur lebih lanjut tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak

Lebih lanjut berdasarkan pasal 14 Undang – Undang No. 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, pengambilan gambar, penyebaran, atau penguntitan bermuatan seksual tanpa persetujuan, atau mengirimkan konten seksual di luar kehendak penerima, dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Jika perbuatan tersebut disertai pemerasan, ancaman, atau penyesatan, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, kecuali jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas, di mana persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.¹⁴

Kemudian pasal 81 dan 82 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur pidana bagi setiap orang yang memaksa anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar, dan

¹⁴ Pasal 14 Undang – Undang No. 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dapat diperberat hingga pidana seumur hidup atau mati jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, hilangnya fungsi reproduksi, atau kematian korban. Pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas, pemasangan alat pendeteksi elektronik, kebiri kimia, dan rehabilitasi, kecuali bagi pelaku anak. Jika pelaku adalah orang tua, wali, pendidik, atau orang yang memiliki hubungan khusus dengan korban, hukuman ditambah sepertiga dari ancaman dasar.¹⁵

Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini karena kedua ketentuan tersebut merupakan norma pidana yang paling sering diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun sama-sama mengatur perlindungan anak, kedua pasal tersebut memiliki objek pengaturan yang berbeda. Pasal 81 mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sedangkan Pasal 82 mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak. Perbedaan unsur tersebut menjadi penting karena akan menentukan proses penyidikan, penerapan pasal oleh penyidik, pembuktian, hingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

¹⁵ Pasal 81 dan 82 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum dalam penelitian ini memiliki batasan pada tahap penegakan hukum aplikasi di tingkat Penyidikan dan Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam penelitian ini memiliki batasan dengan TPKS yang hanya diatur dalam Pasal 351 KUHP; penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP; penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP; penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP; penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP; penganiayaan terhadap orang yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Serta pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hal yang terjadi di lapangan dengan melakukan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan kemudian bagaimana perlindungan hukum dan penegakan hukum yang dijalankan di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup dua fokus utama yaitu:

- a. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak.
- b. Perlindungan hukum anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian. wawancara dilakukan secara menyeluruh dan mendalam dengan mempertimbangkan kelayakan orang yang akan diwawancarai.

b. Data Sekunder,

Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini terdiri dari :
 - a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - f. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara berarti dengan cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab peneliti dengan narasumber untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁶

7. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dalam penelitian hukum menggunakan analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis kualitatif, *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di analisa; *kedua*, pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi terhadap bahan-bahan non hukum; *ketiga*, melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; dan keempat, menarik kesimpulan dalam argumentasi yang telah dibangun di dalam suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Analisis ini akan menguraikan keterkaitan antara setiap bab dengan fokus utama penelitian yang sistematis antar bab.

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Iqbal Hasan, “*Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, hlm 11

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, hingga metode penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Korban di Kabupaten Sleman.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait jawaban atas permasalahan seperti bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Di Kabupaten Sleman Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kabupaten Sleman.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

